



P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FEMMY SANGIANG DUDELA ANDALANGI, Bertempat tinggal di Kelurahan Lirung Satu, Lingkungan III, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **REYNALD SW. PANGAILA, S.H., CLA., AGNES JULENDA PANGAU, S.H., dan TOMY TOMPODUNG, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Reynald SW. Pangaila, S.H., CLA & Rekan yang berkedudukan hukum di Jalan Teluk Tomini, Kelurahan Kleak, Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Melonguane pada tanggal 22 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 98/SK/2024/PN Mgn, Sebagai **Penggugat**;

I a w a n

1. ALBERT CHARLES MANANGKODA, Bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Lirung I, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Sebagai **Tergugat I**;

2. DIKSON RAMBAEN, Bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Lirung Matane, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Nomor Register 121/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Jon Andalangi dan Perempuan Stien Lampa;

2. Bahwa dari perkawinan Almarhum Jon Andalangi dan Perempuan Stien Lampa, memiliki anak yang bernama Tris Andalangi, Julian Andalangi, Andred Andalangi, Femmy Andalangi (Penggugat) Jiswatu Andalangi, Junitje Andalangi, Olivia Andalangi dan Okran Andalangi yang disebut sebagai ahli waris;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Jon Andalangi dan Stein Lampa, sejak tahun 1960an, memiliki sebidang tanah seluas 200 m² yang terletak di Kelurahan Lirung, Lingkungan III, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Pasar;

Timur : berbatasan dengan Jalan;

Selatan : berbatasan dengan Ema Darongke;

Barat : berbatasan dengan E Lahope;

yang selanjutnya disebut Objek Sengketa

4. Bahwa hingga saat ini, Objek Sengketa yang diatasnya ada bangunan rumah, belum pernah dibahagi waris ataupun dialihkan ke pihak lain dalam bentuk apapun, dan masih dalam penguasaan Penggugat serta ibu kandung Penggugat yang bernama Stein Lampa serta saudara kandung Penggugat yang bernama Tris Andalangi dan Olivia Andalangi;

5. Bahwa belakangan ternyata Tergugat I mengaku sebagai pemilik atas Objek Sengketa, bahkan sudah melakukan berbagai upaya untuk menguasai Objek Sengketa;

6. Bahwa berbagai upaya untuk menguasai Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, maka pada tanggal 16 Oktober 2024 Tergugat I dan pihak Pengadilan Negeri Melonguane melakukan Konstatering pada Objek Sengketa ternyata Objek Sengketa tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Thn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/PDT/2017/PT MND Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 K/PDT/2018 dan atas hal ini Penggugat telah melayangkan Surat Keberatan Eksekusi terhadap Objek Sengketa kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian ternyata Tergugat II mengaku kepada Penggugat sejak Juli 2022 Objek Sengketa telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II, tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya;

8. Bahwa karena Penggugat dan ahli waris lainnya sudah merasa tidak nyaman dan merasa terganggu oleh perbuatan Tergugat I dan pengakuan Tergugat II Dimana Objek Sengketa telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II, maka diambil disepakati antara Penggugat dan para ahli waris lainnya untuk melakukan upaya hukum berupa gugatan;

9. Bahwa kemudian para ahli waris lainnya menunjuk/memberi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan gugatan atau upaya hukum lainnya terkait Objek Sengketa;

10. Bahwa untuk itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa menurut Penggugat, upaya untuk menguasai Objek Sengketa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil sekitar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) berupa harga tanah dan bangunan Objek Sengketa

b. Kerugian Immateriil, yaitu kerugian yang diderita Penggugat dan keluarga (ahli waris lainnya) dari Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, berupa kehilangan nama baik Penggugat dan keluarga (ahli waris lainnya) terutama di bidang usaha, serta hilangnya waktu, tenaga dan pikiran yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang namun dalam perkara ini ditentukan nilai sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);

13. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mematuhi putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya tidak berlebihan apabila Penggugat meminta/memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk tiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*;

Permohonan

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 200 m2 yang terletak di Kelurahan Lirung, Lingkungan III, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Pasar;

Timur : berbatasan dengan Jalan;

Selatan : berbatasan dengan Ema Darongke;

Barat : berbatasan dengan E Lahope;

Adalah milik ahli waris Almarhum Jon Andalangi, yakni perempuan Bernama Stien Lampa, dan kedelapan anaknya Tris Andalangi, Julian Andalangi, Andred Andalangi, Femmy Andalangi (Penggugat) Jiswatu Andalangi, Junitje Andalangi, Olivia Andalangi dan Okran Andalangi yang belum pernah dibahagi waris ataupun dijualbelikan/dialihkan ke pihak lain;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan upaya untuk menguasai sebidang tanah milik ahli waris Jon Andalangi seluas 200 m2 yang terletak di Kelurahan Lirung, Lingkungan III, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara yang pada tanggal 16 Oktober 2024 telah melakukan Konstatering Bersama Pihak Pengadilan Negeri Melonguane dan ternyata Objek Sengketa tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Thn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/PDT/2017/PT MND Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 K/PDT/2018 Adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah milik ahli waris Jon Andalangi seluas 200 m2 yang terletak di Kelurahan Lirung, Lingkungan III, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Pasar;

Timur : berbatasan dengan Jalan;

Selatan : berbatasan dengan Ema Darongke;

Barat : berbatasan dengan E Lahope;

adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil sekitar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) berupa harga tanah dan bangunan Objek Sengketa

b. Kerugian Immateriil, yaitu kerugian yang diderita Penggugat dan keluarga (ahli waris lainnya) dari Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, berupa kehilangan nama baik Penggugat dan keluarga (ahli waris lainnya) terutama di bidang usaha, serta hilangnya waktu, tenaga dan pikiran yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang namun dalam perkara ini ditentukan nilai sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);

6. Menyatakan jika kerugian Materiil dan Immateriil tidak mampu dibayar, maka seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, disita untuk diserahkan ke Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk tiap tiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara *aquo*;

8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet Banding atau Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan upaya apapun untuk menguasai tanah dan bangunan Objek Sengketa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang kuasanya menghadap akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2024 dan tanggal 25 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan telah ternyata Para Tergugat tidak menggunakan haknya;

(2.4) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahakannya;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa, tertanggal 30 Agustus 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Tanah sebagai Tanda Bukti Hak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi bukti Data Pajak, diberi tanda P-3;

Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dan telah pula diperlihatkan aslinya, kecuali P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.8) Menimbang, bahwa pada sidang 16 Januari 2025, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan alasan objek sengketa telah dilaksanakan eksekusi;

(2.9) Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan menilai keabsahan dari pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

(2.10) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Rbg yang tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka demi kepentingan beracara (process doelmatigheid) maka Hakim akan merujuk pada Pasal 271 dan 272 Rv dan Putusan Mahkamah Agung terdahulu serta berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;

(2.11) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

(2.12) Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang membolehkan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan berlangsung, serta ditegaskan pula apabila pemeriksaan telah berlangsung maka pencabutan tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Tergugat;

(2.13) Menimbang, bahwa pada persidangan yang berlangsung telah dinyatakan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, maka dengan sendirinya perkara a quo tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga sebagaimana Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

(2.14) Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat dicabut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane;

(2.15) Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

(2.16) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 272 Rv konsekuensi pencabutan gugatan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.17) Memperhatikan, RBg, Rv, serta segala peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan perkara ini;

4. MENETAPKAN:

1. Menyatakan sah menurut hukum pencabutan gugatan Penggugat Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Mgn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Penggugat Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Mgn pada register perkara perdata gugatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.** dan **Mufti Muhammad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **Alfrido Mapa** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Ttd/

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp	150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
3.....B	:	Rp	58.000,00;
iaya Panggilan	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
Jumlah	:	Rp	288.000,00;
(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)			